



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM LINGKUP TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR 004/PM.04/K.KL-05/02/2022
NOMOR 470/98/DISDUKCAPIL/2022

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua (7/3/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
ZULFAUZI HASLY Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatera RT.15 No.22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0644/K.BAWASLU /HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Bawaslu Kota Tarakan Nomor 016/K/KU-05/TU.03/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. HAMSYAH : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Gedung Gadis I lantai II Kota Tarakan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22 - 166 Tahun 2020 tanggal 3 Februari

2020 dan Surat Pernyataan Pelantikan Wali Kota Tarakan Nomor SPP 874/03-II/BKPP tanggal 02 Maret 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Tarakan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kota Tarakan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan Pemilihan di Kota Tarakan Tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kepentingan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Tarakan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Lingkup Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Data Kependudukan;
2. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK setelah dikoordinasikan lebih lanjut.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan sinkronisasi data kependudukan minimal berupa data: NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan dan Alamat dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. menerima bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan Data Kependudukan, dan Penggunaan perangkat pembaca KTP-el yang diselenggarakan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KESATU untuk mencantumkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya dalam dokumen registrasi serta layanan data pemilih yang diterbitkan PIHAK KESATU;
- b. menerima data pemilih yang sudah meninggal, pindah luar daerah dan perubahan pekerjaan dari hasil pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dari PIHAK KESATU;
- c. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan PIHAK KESATU; dan
- d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU wajib:

- a. mencantumkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya dalam dokumen registrasi serta layanan data pemilih yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
- b. menyerahkan data pemilih yang sudah meninggal, pindah luar daerah dan perubahan pekerjaan dari hasil pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih kepada PIHAK KESATU;
- c. melaksanakan sosialisasi pemanfaatan KTP-el dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan baik secara langsung maupun media cetak dan media elektronik;
- d. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dari PIHAK KESATU; dan
- e. melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. memberikan dan melakukan sinkronisasi data kependudukan minimal berupa data: NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan dan Alamat kepada PIHAK KESATU;
- b. melakukan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan Data Kependudukan, dan Penggunaan perangkat pembaca KTP-el yang terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- c. melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila setelah dilakukan musyawarah mufakat tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tarakan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal terjadi di luar kemampuan antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, perang dan lain-lain, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan salah satu dari PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan dan/atau perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HAMSYAH

(Note: A blue circular stamp of the Tarakan District Office and a 10,000 Rupiah revenue stamp are visible behind the signature.)

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY

(Note: A blue circular stamp of the Tarakan District Office is visible behind the signature.)